



P E N E T A P A N

NOMOR: 59/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili
Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah
menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Karesta Diazmitha;
Tempat/Tanggal lahir : Kumai/ 1 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Desa Sungai Mentawa RT.02 Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik
tanggal 12 September 2022 Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang
penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga
Bulik, tanggal 12 September 2022 Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang
penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik,
tanggal 12 September 2022 Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang
penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh
Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 12 September 2022 dibawah register nomor 59/Pdt.P/2022/PN NgB, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Kumai, pada tanggal 01-07-2004 dari perkawinan antara Muhamad Sa'id dan Marenika Harahap dengan diberi nama KARESTA DIAZMITHA;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 91/Ist/2005;
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Tahun Lahir 2004 akan diganti/perbaiki menjadi Tahun Lahir 2003 dengan alasan sebagai berikut : Menyesuaikan Ijazah SD, SMP, SMA;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki Tahun Lahir tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan Tahun Lahir permohonan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 91/Ist/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis /terbaca Tahun 2004 menjadi Tahun 2003;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Tahun Lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri serta menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209034107040003, atas nama Karesta Diazmitha tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030311080006 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Sa'id tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241, 36, IV, 2004 antara Muhamad Sa'id dengan Marenika Harahap tanggal 26 April 2004, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91/Ist/2005 atas nama Karesta Diazmitha tertanggal 17 Januari 2005, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
- 5.-----Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 38/Mts.15.8.01/PP.01.1/5/2019 atas nama Karesta Diazmitha tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
- 6.-----Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14/M-SMK/K13/0005724 atas nama Karesta Diazmitha tertanggal 9 Mei 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Saksi Muhamad Sa'id dan Saksi Marenika Harahap yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Marenika Harahap, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama Saksi di Desa Sungai Mentawa RT.02 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon lahir di Kumai pada tanggal 1 Juli 2004 serta merupakan anak pertama dari pernikahan Saksi dan Muhamad Sa'id;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan di Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa pada ijazah Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis tahun 2003 sedangkan pada akta kelahiran Pemohon tertulis tahun 2004;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut di kutipan akta kelahirannya karena sebelumnya Pemohon tinggal bersama kakek dan neneknya di Sukamara sehingga kakek Pemohon salah memberikan data tahun lahir Pemohon ke pihak sekolah di Sukamara saat Pemohon akan lulus sekolah MTs dan terbitlah ijazah MTs Pemohon dengan tahun lahir Pemohon tertera tahun 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti penulisan tahun lahir Pemohon untuk kepentingan administrasi sekolah lanjutan Pemohon;

2. Saksi Muhamad Sa'id, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama Saksi di Desa Sungai Mentawa RT.02 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon lahir di Kumai pada tanggal 1 Juli 2004 serta merupakan anak pertama dari pernikahan Saksi dan Marenika Harahap
- Bahwa Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan di Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa pada ijazah Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis tahun 2003 sedangkan pada akta kelahiran Pemohon tertulis tahun 2004;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti penulisan tahun lahir Pemohon untuk kepentingan administrasi sekolah lanjutan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 91/Ist/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis /terbaca Tahun 2004 menjadi Tahun 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Marenika Harahap dan Saksi Muhammad Sa'id sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Sungai Mentawa RT.02 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak pertama dari pernikahan Muhammad Sa'id dan Marenika Harahap (*vide* bukti P-2, P-3, dan keterangan saksi);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kumai pada tanggal 1 Juli 2004 (*vide* bukti P-4 dan keterangan saksi);
- Bahwa benar pada ijazah Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis tahun 2003 sedangkan pada akta kelahiran Pemohon tertulis tahun 2004 (*vide* bukti P-5, P-6 dan keterangan saksi);
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang tertera pada ijazah Pemohon (*vide* keterangan saksi);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti penulisan tahun lahir Pemohon untuk kepentingan administrasi sekolah lanjutan Pemohon (*vide* keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 91/Ist/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis /terbaca Tahun 2004 menjadi Tahun 2003 dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Sungai Mentawa RT.02 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian dengan ijazah Pemohon dan mencegah terjadinya kesalahan berkas-berkas selanjutnya, sehingga Pemohon memohon agar tahun lahir Pemohon pada Kutipan Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan tahun lahir yang ada pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon merupakan anak pertama dari pernikahan Muhamad Sa'id dan Marenika Harahap (*vide* bukti P-2, P-3, dan keterangan saksi) yang lahir di Kumai pada tanggal 1 Juli 2004 (*vide* bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yang mana tahun lahir Pemohon tercatat lahir pada tanggal 1 Juli 2004 sedangkan pada bukti surat tertanda P-5 dan P-6 tahun lahir Pemohon tercatat 1 Juli 2003 selanjutnya bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapat fakta bahwa tahun lahir Pemohon akan disesuaikan dengan tahun lahir yang tercatat pada ijazah Pemohon untuk keperluan administrasi sekolah lanjutan Pemohon serta untuk menghindari kesalahan dokumen selanjutnya sehingga berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Hakim mempertimbangkan bahwa benar adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada ijazah Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis/terbaca lahir pada tanggal 1 Juli 2004 di Kumai dan pada ijazah Pemohon tertulis 1 Juli 2003 di Kumai maka dengan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun Pemohon yang tidak lain adalah untuk keperluan administrasi sekolah lanjutan Pemohon dan mencegah adanya kesalahan dikemudian hari sangat beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Ist/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis /terbaca Tahun 2004 menjadi Tahun 2003 adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, maka terhadap petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka terhadap petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 91/Ist/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis /terbaca Tahun 2004 menjadi Tahun 2003;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb



Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Ttd.

Asterika, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)